



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0941/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Cerai Talak antara:

Hendi Junaedi bin Inin, tempat tanggal lahir, Bekasi, 10 April 1987, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : **Kampung Bangkuang, RT.006 RW.003, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi..** Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2017 telah memberikan kuasa kepada Rohmat, S.Ag.SH.,MH. Lukman Hakim, S.H.I adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian. Yang beralamat: Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

Susi Dewi binti Sipon, tempat tanggal lahir, Purworejo, 30 Januari 1979, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat :**Kampung Bangkuang, RT.006 RW.003, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Ghoib)..** Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penetapan No.0941/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 1 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 04 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam register perkara Nomor 0941/Pdt.G/2017/PA.Ckr. telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan uraian /alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Jum'at** tanggal **09 september 2011**, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Purwodadi**, Kabupaten **Purworejo**, Propinsi **Jawa Tengah** sebagaimana tercatat dalam Buku **Kutipan Akta Nikah** Nomor: **254/12/IX/2011** tertanggal **09 September 2011**;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di: **Kampung Bangkuang, RT.006 RW.003, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi**;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Ifana Sindi yang berumur 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **tahun 2012** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Bahwa Termohon tidak mau diajak tinggal bersama (serumah) di rumah orang tua Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak turut terhadap Pemohon dimana Pemohon menasehatinya Termohon tidak pernah mendengarkan ucapan Pemohon;
 - c. Termohon sering melawan kepada orang tua Pemohon;
5. Bahwa pada puncaknya **bulan Agustus 2014** Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri;
6. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon guna menyelesaikan perceraian ini di Pengadilan Agama Cikarang, antara lain kepada

Penetapan No.0941/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 2 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon, kepada teman-teman dekat Termohon dan ke tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat Termohon biasa beraktifitas akan tetapi tidak berhasil ditemukan;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai mana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah Pemohon sudah tidak ada harapan lagi dan tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Hendi Junaedi bin Inin**) untuk menjatuhkan **Talak Satu Raj'i** terhadap Termohon (**Susi Dewi binti Sipon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan

Penetapan No.0941/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 3 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bawa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dilakukan sebelum Termohon memberi jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tercantum dalam dictum amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0941/Pdt.G/2017/PA.Ckr.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan No.0941/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 4 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dibacakan di Cikarang, pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI. sebagai Hakim Ketua serta Drs. M. Anshori, SH, MH dan Drs. Tauhid, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Bagus Tukul Wibisono, SH Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Anshori, SH, MH

Drs. Tauhid, SH, MH

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, SH, MH

Penetapan No.0941/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 5 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 40.000,-
 3. Panggilan : Rp. 155.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.0941/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 6 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)